



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEK;**-----
Tempat lahir : Wamena;-----
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Maret 1997;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Mambruk 1 Jalur V, RT 18 Desa Oloroa, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa **ditangkap** pada **tanggal 12 Juni 2019** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/14/VI/2019/Reskrim tanggal 12 Juni 2019, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 12 Juni 2019;-----

- Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :---
1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/13/VI/2019/Reskrim tanggal 13 Juni 2019, **terhitung sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;**-----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor T-57/T.1.19/Epp.1/06/2019 tanggal 28 Juni 2019, **terhitung sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;**-----
 3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-797/T.1.19/Epp.2/08/2019 tertanggal 2 Agustus 2019, **terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;**-----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. tertanggal 13 Agustus 2019, **terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;**-----
 5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim tanggal 4 September 2019, **terhitung sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;**-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di sidang;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah **membaca** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim;-----
- Penetapan Hakim Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Mnk. tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----
Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----
Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM- 47/TMK/Epp.2/08/2019 tertanggal 24 September 2019, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menjatuhkan Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP dan Kedua Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Ketiga Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBOK dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 dengan warna putih gold;-----
Dikembalikan pada pemiliknya Saksi Korban Nona Dekana;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau -hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852;-----
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning dengan pengait stainless bertuliskan "YALE";-----
Dikembalikan pada pemiliknya Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW;-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 2 dari 43 hal



- 1 (satu) buah batu kali;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya, dan Terdakwa masih mau melanjutkan sekolah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonan keringanannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dengan dakwaan berbentuk Kumulatif berdasarkan **Surat Dakwaan** NO.REG.PERK : PDM-46/TMK/Epp.2/08/2019 tertanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa Ia Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK** bersama-sama Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) dan seorang laki-laki bernama **MAIKEL WAKER**(yang belum tertangkap/ DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 00. 30 WIT atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Perumahan (Apartement) Trackindo Blok 2 Nomor 2 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924 , Nomor Mesin : E3R2E-0293974 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik korban NURLAILAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut** :-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 3 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 20. 30 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) dan seorang laki-laki bernama **MAIKEL WAKER**(yang belum tertangkap/ DPO) mengkonsumsi minuman beralkohol di Pasar Lokasi Sosial Kwamki Lama kemudian terdakwa bersama dengan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) dan **MAIKEL WAKER**(yang belum tertangkap/ DPO) berboncengan dengan menggunakan motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam-kuning (DAFTAR PENCARIAN BARANG) menuju kearah kearah alun-alun, kembali kebundaran dan menuju ke Perumahan Trackindo Kuala Kencana untuk mencari sepeda motor yang terparkir di depan perumahan, kemudian terdakwa melihat **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD , dengan Nomor Rangka: MH3SE8810GJ668924 , Nomor Mesin : E3R2E-0293974** yang sedang diparkir di Perumahan (Apartement) Trackindo Blok 2 Nomor 2 lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) dan **MAIKEL WAKER**(yang belum tertangkap/ DPO) berjalan kaki menuju tempat sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, Bahwa kemudian **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/ DPO) memantau di sekitar lokasi bertujuan agar tidak diketahui oleh pemilik atau orang lain yang berada di sekitar TKP dimana saat itu sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD dalam posisi terkunci sehingga Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) kemudian mengangkat ban depan sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang, sampai di parkir mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari TKP kemudian terdakwa bersama Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) mematahkan kunci leher motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD dengan cara Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK** mendorong stang kemudi motor Yamaha Mio sebelah kiri dan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) mendorong stang kemudi di sebelah kanan sampai kunci leher sepeda motor patah dan stang kemudi lurus, selanjutnya Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) mendorong sepeda motor Yamaha Mio sampai di jembatan jalan setapak dekat Blok 5 yang tembus ke kantor OB (tempat parkir motor yang terdakwa gunakan dari Kwamki Narama ke Kuala Kencana) kemudian **MAIKEL**

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 4 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKER(yang belum tertangkap/ DPO) menarik kabel kontak dari celah antara ban depan dengan kunci kontak, setelah berhasil menarik kabel kemudian disambungkan sampai dengan lampu motor menyala yang menandakan bahwa motor Yamaha Mio125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD siap distater (dinyalakan) setelah mesin sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD berhasil dinyalakan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) membawa sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD tersebut sedangkan Terdakwa dan seorang laki-laki bernama MAIKEL WAKER(yang belum tertangkap/ DPO) membawa motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam-kuning (DAFTAR PENCARIAN BARANG) yang sebelumnya digunakan terdakwa bersama saksi dari Kwamki Lama menju RT-5 Kuala Kencana , setelah sampai di Jalan dalam kompleks RT-5 Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK melepaskan plat motor yang dicuri tersebut dan Terdakwa selanjutnya membawa motor hasil curian tersebut sedangkan MAIKEL WAKER(yang belum tertangkap/DPO) dan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) menggunakan motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam-kuning (DAFTAR PENCARIAN BARANG) yang sebelumnya dipergunakan naik ke Kuala Kencana menuju Kwamki Narama;-----

- Bahwa Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK tidak pernah meminta ijin kepada korban NURLAILAH untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924, Nomor Mesin : E3R2E-0293974 dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(4) dan ke- (5) KUHPidana;-----

DAN

KEDUA :-----

Bahwa Ia Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK** pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Area Rekreasi

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 5 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kencana tepatnya di dekat lokasi kolam renang dan lapangan Futsal Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK** pergi ke Kuala Kencana dan tiba di kolam renang Kuala Kencana sekitar pukul 15.00 WIT, Kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan (Saksi Korban Nona Dekana) yang saat itu sedang keluar dari kolam renang sedang membawa handphone merk Iphone 6 warna Putih Gold yang terpasang Hedset ke telinga Saksi Korban Nona Dekana kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone merk Iphone 6 warna Putih Gold milik Saksi korban Nona Dekana dengan cara terdakwa memantaunya dengan berjalan kaki ke arah lapangan Futsal yang mana saat itu Saksi Korban Nona Dekana sedang jogging (olahraga) ke jalan setapak menuju hutan yang tembus di Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Kuala Kencana, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Korban Nona Dekana sambil berlari dari arah belakang Saksi Korban, kemudian Terdakwa lalu mengayunkan kaki ke arah Saksi Korban namun tidak berhasil mengenai kaki Saksi Korban dan Terdakwa lalu merampas Handphone merk Iphone 6 yang dipegang oleh Saksi Korban sambil mengatakan “*kasi sudah*” sehingga Saksi Korban berteriak “*tolong tolong HP saya jangan diambil*” kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korbanpun terjatuh kemudian Terdakwa berhasil mengambil handphone merk Iphone 6 warna Putih Gold milik Saksi Korban selanjutnya Terdakwa melarikan diri;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual iphone 6 warna putih gold milik Saksi Korban kepada Saksi Meryanto Alias A Chun dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 6 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone Merk Iphone 6 warna putih gold milik Saksi Korban dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Saksi Korban Nona Dekana mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;-----

D A N

KETIGA :-----

Bahwa Ia Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIT atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Perumahan Timika Regency Blok C No.31 SP III Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau -hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK** yang habis mengkonsumsi minuman beralkohol di Bendungan Jalan Sosial Timika, kemudian Terdakwa dengan menggunakan motor milik mama Terdakwa pulang ke Kwamki Narama melewati SP 3 Kuala Kencana, namun sampai di Kantor Benglap Bensin (bahan bakar) sepeda motor yang digunakan Terdakwa habis. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah SP 3 lalu sampai di Jalan masuk perumahan Timika Regency. Terdakwa kemudian masuk masuk kedalam area perumahan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau -hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang sedang terparkir di depan sebuah rumah Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW, dengan posisi motor korban tidak dikunci stir namun pada bagian cakram dikunci dengan

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 7 dari 43 hal



menggunakan gembok lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor milik Saksi Korban yang dalam keadaan terkunci (gembok) pada bagian piringan, setelah agak jauh dari kompleks perumahan, Terdakwa lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan tangan ke bawah kunci kontak melalui celah antara ban depan dan menarik kabel kontak keluar, lalu Terdakwa menyambungkan kedua kabel dan berhasil menyalakan sepeda motor milik korban selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu di sekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke arah gembok pada cakram sepeda motor depan hingga gembok berhasil terlepas, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke SP 3 Timika untuk digunakan oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;-----

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau -hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka: MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW mengalami kerugian materiil sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang **saksi** yang bernama **1.Nurlailahh, 2.Chrispian Hendra Ruauw Alias Chris dan 3.Meryanto Alias A Chun dan 4.Frengki Murib Alias Ringki** yang di sidang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan Saksi Nona Dekana yang dibacakan sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Saksi **NURLAILAH** :-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan corak warna merah, dengan nomor rangka:

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 8 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8810GJ668924, nomor mesin : E3R2E-0293974 dengan bukti kepemilikan yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nama pemilik NURLAILAHH (saya sendiri) dengan nomor rangka: MH3SE8810GJ668924, nomor mesin: E3R2E-0293974, dan nomor polisi DS 3293 MD terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019, yang diperkirakan terjadi pada saat dini hari di depan halaman Apartement Trackindo Blok 2 nomor 2, Kuala Kencana Timika;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Terdakwa atas perkara pencurian tersebut, dan tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian;-----
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa sebelumnya sedang menginap di Apartement milik keluarga Saksi di Apartemen Karyawan Trackindo Blok 2 nomor 2 Kuala Kencana, kemudian pada tanggal 21 April 2019 (malam hari) Saksi memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu teras apartemen, kemudian Saksi tidur di dalam apartemen, dan pada tanggal 22 April 2019 saat hendak menggunakan sepeda motor baru sadar bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat sebelumnya parkir;-----
- Bahwa posisi sepeda motor milik Saksi adalah diparkir di teras rumah dimana bagian kepala menghadap keluar rumah dengan posisi miring dan distandar dua, dan pada bagian kemudi sudah dikunci;-----
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi merupakan Merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan corak warna merah, dengan nomor rangka: MH3SE8810GJ668924, nomor mesin : E3R2E-0293974 dengan bukti kepemilikan yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nama pemilik NURLAILAH (Saksi sendiri) dengan nomor rangka: MH3SE8810GJ668924, nomor mesin: E3R2E-0293974, dan nomor polisi DS 3293 MD;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan akitifitas kerja Saksi menjadi terganggu akibat kehilangan motor milik Saksi;-----
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi sebagaimana Surat Pernyataan Damai tanggal 23 September 2019;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 9 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang sebagai barang sepeda motor milik Saksi;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;-----

2. Saksi **CHRISPIAN HENDRA RUAUW ALIAS CHRIS** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 02.00 WIT di Perumahan Timika Regency Blok C No. 31 SP. III Distrik Kuala Kencana Timika Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nomor Polisi PA 4643 MO nomor rangka : MH3SE8860GJ052610, nomor mesin : E3R2E – 1217852 milik Saksi yang saat itu Saksi parkir di teras depan rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku atas pencurian tersebut, dan tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian karena sebelumnya Saksi memarkir sepeda motor miliknya di depan teras rumah tempat tinggal Saksi, dimana sebelumnya Saksi mengunci bagian piringan/cakram menggunakan gembok sedangkan Saksi sedang beristirahat didalam rumah sampai dengan malam hari Saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada didepan rumah, mengetahui hal tersebut Saksi melakukan pencarian sekitar tiga hari sampai dengan menemukan sepeda motor miliknya dibawa/dikuasai oleh pelaku sehingga Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;-----
- Bahwa sepeda milik Saksi memiliki ciri-ciri berwarna hijau hitam, dengan nomor polisi PA 4643 MO, Nomor rangka : MH3SE8860GJ052610, nomor mesin : E3R2E – 1217852, sedangkan untuk ciri khusus ada yakni pelapis jok/tempat duduk warna hijau hitam bertuliskan BRIDE dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nomor Polisi PA 4643 MO nomor rangka : MH3SE8860GJ052610, nomor mesin : E3R2E – 1217852 atas nama Istri Saksi dan surat BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut atas nama Istri Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil motor milik Saksi;-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 10 dari 43 hal



- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi memperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan aktifitas kerja Saksi menjadi terganggu karena Saksi menggunakan motor tersebut untuk mencari nafkah sebagai ojek;-----
- Bahwa Saksi dengan pihak keluarga dari Terdakwa JHONI KOGOYA sudah saling memaafkan dan Saksi diberikan biaya untuk perbaikan motor milik saksi korban sebagaimana Surat Pernyataan Damai tanggal 23 September 2019;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang sebagai sepeda motor milik Saksi;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi **MERYANTO Alias A CHUN** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa barang yang dijual kepada Saksi oleh Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEEK adalah berupa 1 (satu) unit HP merk iPhone 6 warna putih-gold tanpa kartu SIM, dimana kondisi HP tersebut adalah rusak, kemudian Saksi sempat melihat kondisi layar HP sudah pecah dan HP tidak menyala;-----
- Bahwa Saksi adalah mekanik pada Galaxi Polsel yang berada di Jalan Bhayangkara Timika, yang bertugas untuk memperbaiki HP pelanggan yang mengalami kerusakan, kemudian sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa datang ke Counter tempat saksi bekerja kemudian menjual HP iPhone 6 warna putih-gold, saat itu saksi membelinya dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian HP tersebut diserahkan oleh salah satu karyawan counter;-----
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut dalam keadaan rusak karena beberapa komponen bisa dipergunakan untuk memperbaiki HP milik pelanggan lain yang ingin memperbaiki HP yang sejenis, seperti bagian camera, IC dan lain-lain;-----
- Bahwa unit HP merk iPhone yang dibeli dari Terdakwa JONI KOGOYA kondisinya masih sama dengan saat Saksi membeli dimana kondisi HP mati, dan belum ada mengambil bagian dari HP tersebut;-----
- Bahwa awalnya Saksi yakin HP tersebut milik Terdakwa karena kondisi HP berantakan (kotor) sehingga menyimpulkan bahwa HP tersebut

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 11 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa, dan tidak mengetahui sebenarnya Terdakwa telah mencurinya;-----

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang sebagai handphone yang dibeli Saksi dari Terdakwa;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

4. Saksi **FRENGKI MURIB Alias RINGKI** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku atas perkara pengambilan barang orang lain tanpa ijin adalah Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI bersama dengan Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEK dan MAIKEL WAKER (DPO), dimana Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI tidak ingat tanggal namun bulan April 2019, dan yang diingat adalah hari minggu malam (Senin tanggal 22 April 2019) sekitar pukul 00.30 WIT Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah di Perumahan (Apartement) Trackindo Blok 2 nomor 2, Kuala Kencana, sedangkan untuk pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dilakukan oleh Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA Alias JOKO alias YOMBEK sendirian;-----
- Bahwa Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI tidak ingat dengan waktu kejadian yang diingat adalah saat malam hari Senin pada bulan April 2019 (Senin tanggal 22 April 2019) sekitar pukul 00.30 WIT, melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah di Perumahan (Apartement) Trackindo Blok 2 nomor 2, Kuala Kencana, dimana sebelumnya Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI bersama-sama dengan Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBEK, MAIKEL WAKER minum minuman beralkohol di Pasar Lokasi Sosial Kwamki Lama dari pukul 20.30 WIT sampai dengan jam 00.30 WIT Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI bersama dengan Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBEK, MAIKEL WAKER naik dengan menggunakan satu unit sepeda motor dengan cara gonceng tiga dimana yang membawa sepeda motor adalah Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI dan duduk di bagian tengah adalah MAIKEL WAKER sedangkanyang

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 12 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk paling belakang Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK, sebelum melewati Check Point Kuala Kencana Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK turun jalan kaki, sedangkan Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI dan MAIKEL WAKER menggunakan sepeda motor melewati Check Poin Kuala Kencana, setelah lewat sekitar bawah pohon matoa tempat parkir mobil Saksi naik lagi (gonceng tiga) menuju ke arah alun-alun, kembali ke bundaran dan menuju ke perumahan Trackindo Kuala Kencana mencari sepeda motor yang parkir didepan perumahan, saat itu kami menemukan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan corak merah didepan rumah Blok 2 nomor 2, sehingga berhenti jalan setapak dekat Blok 5 yang tembus ke Kantor OB, kemudian Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK berjalan kaki menuju rumah tempat sepeda motor warna hitam dengan corak merah diparkir, selanjutnya saudara MAIKEL WAKER memantau orang agar tidak diketahui oleh pemilik atau orang lain yang ada di TKP, saat itu sepeda motor terkunci leher sehingga Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI mengangkat ban depan sedangkan Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK mendorong dari belakang, sampai di parkir mobil yang berjarak sekitar 10 meter, Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK bersama dengan Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI mematahkan kunci leher motor dengan cara Saksi mendorong stang kemudi sebelah kiri dan Saksi FRENGKI mendorong stang kemudi sebelah kanan sampai kunci leher patah, setelah kunci leher patah Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI mendorong sepeda motor tersebut sampai di jembatan jalan setapak dekat Blok 5 yang tembus ke Kantor OB (tempat parkir motor sebelumnya) kemudian Saudara MAIKEL WAKER menarik kabel kontak dari celah antara ban depan dengan kunci kontak, setelah berhasil menarik kabel yang saat itu Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI lihat berwarna merah dan coklat kemudian disambungkan sampai dengan lampu motor menyala yang menandakan bahwa sepeda motor siap distarter, setelah mesin sepeda motor menyala Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI membawa sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK membawa sepeda motor yang sebelumnya digunakan dari Kwamki Lama menuju ke kompleks

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 13 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT-5 setelah sampai di jalan dalam kompleks RT-5 Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI melepaskan plat motor yang dicuri tersebut, Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK membawa sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Saudara MAIKEL WAKER menggunakan motor yang sebelumnya dipergunakan naik ke kuala kencana menuju ke Kwamki Narama dan menggunakan sendiri sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI;-----

- Bahwa Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI menerangkan perkara pengambilan sepeda motor tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK di Perumahan Timika Regency adalah karena pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019 Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI bersama-sama dengan Terdakwa JONI KOGOYA sedang minum-minuman beralkohol di Jalan Sosial Timika, sampai dengan malam hari bubar Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK diperhatikan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Mamanya (motor Dinas), kemudian Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI pergi ke SP3 tepatnya di Kios 24 Jam, dan sekitar pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 03.00 WIT Terdakwa JONI KOGOYA datang sudah dengan sepeda motor yang berbeda, yakni sepeda motor Yamaha Mio 125 Warna Hijau, kemudian menyampaikan kepada Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI bahwa sepeda motor tersebut baru dicuri di perumahan Timika Regency, untuk detail bagaimana cara Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK melakukan pencurian tersebut Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI tidak mengetahuinya;-----
 - Bahwa Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI tidak mengetahui siapa yang menjadi pemilik atas sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK;-----
 - Bahwa Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI tidak mengetahui Terdakwa JHONI RINGLY KOGOYA alias JOKO alias YOMBOK menggunakan alat apa untuk melakukan pencurian;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang sebagai handphone yang dibeli Saksi dari Terdakwa;-----
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

5. Saksi **NONA DEKANA** :-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 14 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi kehilangan handphone pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIT di depan lapangan Basket Kuala Kencana, awalnya sekitar pukul 17.30 WIT Saksi sedang berolahraga di sekitar area kolam renang Kuala Kencana kemudian pada saat Saksi jalan dan sampai di depan lapangan basket Kuala Kencana kemudian Saksi di dorong oleh orang yang tidak dikenal dari arah belakang, Saksi merasa kaget dan langsung berbalik ke belakang dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian laki-laki tersebut sempat mengayunkan kaki kearah saksi namun tidak kena, setelah itu laki-laki tersebut mencoba menarik HP Iphone 6 yang saksi pegang sambil mengatakan "Kasi sudah" namun Saksi hanya berteriak "Tolong tolong HP saya jangan di ambil" kemudian HP yang dipegang tersebut jatuh dan Terdakwa langsung mengambil HP dan langsung lari;-----
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa adalah laki-laki, kulit hitam, memakai helem, celana pendek dan baju kaos warna hitam;-----
- Bahwa kerugian material yang saksi alami adalah berupa 1 unit HP iPHONE 6 yang Saksi perkiraan harganya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang sebagai handphone yang dibeli Saksi dari Terdakwa;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEK** sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait beberapa perkara pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin yang telah dilakukan baik secara sendiri maupun secara bersama-sama sebagai berikut :-----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIT Terdakwa sendiri melakukan penjangbretan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE milik Saksi NONA DEKANA di area taman rekreasi Kuala Kencana tepatnya di dekat lokasi kolam renang dan lapangan Futsal;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal namun bulan April 2019, dan yang diingat adalah hari minggu malam (Senin tanggal 22 April 2019) sekitar

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 15 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 00.30 WIT Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama Saksi FRENGKY MURIB dan Sdr. MAIKEL WAKER (DPO) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah di Perumahan (Apartement) Trackindo Blok 2 nomor 2, Kuala Kencana;---
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa sendirian melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, tidak mengetahui siapa pemiliknya dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut di Perumahan Timika Regency Blok C nomor 31 Distrik Kuala Kencana;-----
 - Bahwa terhadap korban, Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;-----
 - Bahwa setiap melakukan pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat khusus, dimana saat melakukan pencurian terhadap HP merk iPHONE Terdakwa langsung merampas dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak di kunci leher namun dikunci dengan gembok pada bagian piringan rem depan, setelah itu Terdakwa merusak kunci gembok dengan menggunakan batu dengan cara memukulkannya pada gembok;-----
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian satu unit HP merk iPHONE di area Kolam Renang Kuala Kencana, sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman di Jalan Baru arah dari Kwamki Narama ke Mile 32, sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa pergi ke Kuala Kencana dan tiba di Kolam Renang, saat itu sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa melihat seorang perempuan (Saksi Korban NONA DEKANA) yang keluar dari Kolam Renang sedang membawa HP yang terpasang Headset ke telinga, kemudian Terdakwa memantaunya berjalan kaki ke arah Lapangan Futsal, saat itu Saksi Korban NONA DEKANA berlari (olah raga) ke jalan setapak menuju hutan yang tembus di Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Kuala Kencana dan Terdakwa mengikutinya sambil berlari dari belakang, saat berada dalam jalan setapak hutan tersebut Saksi Korban NONA DEKANA sadar Terdakwa dibelakang mengikutinya dan menoleh ke belakang, saat itu juga Terdakwa mengambil HP milik Saksi Korban NONA DEKANA yang dipegang ditangannya kemudian Saksi Korban NONA DEKANA merontak, saat itu Terdakwa sempat mendorong Saksi Korban NONA DEKANA sampai dengan Saksi Korban NONA DEKANA terjatuh dan HP milik korban berhasil Terdakwa dapatkan

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 16 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lari kembali ke arah Kolam Renang, sampai tembus dilapangan sepak bola karpet di dekat sekolah YPJ Kuala Kencana, setelah merasa aman Terdakwa pergi ke arah SP 3 dan ke Kwamki Lama, kemudian Terdakwa melepaskan kartu SIM yang ada dalam HP, namun saat ini Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana menyimpannya;-----

- Bahwa tujuan mengambil HP dari Saksi Korban NONA DEKANA adalah Terdakwa gunakan sendiri, namun saat ini HP merk iPHONE telah dijual di sebuah Counter Galaxi Ponsel di Timika dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena saat itu membutuhkan uang untuk dipergunakan untuk mabuk;-----
- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ingat dengan waktu kejadian yang diingat adalah saat malam hari Senin pada bulan April 2019 (Senin tanggal 22 April 2019) sekitar pukul 00.30 WIT, melakukan pencurian terhasap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah di Perumahan (Apartement) Trackindo Blok 2 nomor 2, Kuala Kencana. Dimana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI, Sdr. MAIKEL WAKER (DPO) minum minuman beralkohol di Pasar Lokasi Sosial Kwamki Lama dari pukul 20.30 WIT sampai dengan jam 00.30 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI, Sdr. MAIKEL WAKER naik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara gonceng tiga dimana yang membawa sepeda motor adalah Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI dan duduk dibagian tengah adalah Sdr. MAIKEL WAKER sedangkan Terdakwa duduk paling belakang, sebelum melewati Check Point Kuala Kencana Terdakwa turun jalan kaki, sedangkan Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI dan Sdr. MAIKEL WAKER menggunakan sepeda motor melewati Check Poin Kuala Kencana, setelah lewat sekitar bawah pohon matoa tempat parkir mobil Terdakwa naik lagi (gonceng tiga) menuju ke arah alun-alun, kembali ke bundaran dan menuju ke perumahan Trackindo Kuala Kencana mencari sepeda motor yang parkir didepan perumahan, saat itu Terdakwa menemukan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan corak merah di depan rumah Blok 2 nomor 2, sehingga Terdakwa bertiga berhenti jalan setapak dekat Blok 5 yang tembus ke Kantor OB, kemudian berjalan kaki menuju rumah tempat sepeda motor warna hitam dengan corak merah diparkir, selanjutnya Sdr. MAIKEL WAKER memantau orang agar tidak diketahui oleh pemilik atau

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 17 dari 43 hal



orang lain yang ada di TKP, saat itu sepeda motor terkunci leher sehingga Saksi FRENGKI Murib Alias RINGKI mengangkat ban depan sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang, sampai di parkir mobil yang berjarak sekitar 10 meter, Terdakwa bersama dengan Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI mematahkan kunci leher motor dengan cara Terdakwa mendorong stang kemudi sebelah kiri dan Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI mendorong stang kemudi sebelah kanan sampai kunci leher patah, setelah kunci leher patah Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI mendorong sepeda motor tersebut sampai di jembatan jalan setapak dekat Blok 5 yang tembus ke Kantor OB (tempat parkir motor sebelumnya) kemudian Sdr. MAIKEL WAKER menarik kabel kontak dari celah antara ban depan dengan kunci kontak, setelah berhasil menarik kabel yang saat itu Terdakwa lihat berwarna merah dan coklat kemudian disambungkan sampai dengan lampu motor menyala yang menandakan bahwa sepeda motor siap distarter, Setelah mesin sepeda motor menyala Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI membawa sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor yang sebelumnya digunakan dari Kwamki Lama menuju ke kompleks RT-5 setelah sampai di jalan dalam kompleks RT-5 saya melepaskan plat motor yang dicuri tersebut, saya membawa sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Sdr. MAIKEL WAKER menggunakan motor yang sebelumnya dipergunakan naik ke kuala kencana menuju ke Kwamki Narama dan menggunakan sendiri sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi FRENGKI MURIB Alias RINGKI;-----

- Bahwa pada saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau di perumahan Timika Regency pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 02.00 WIT sebelumnya Terdakwa meminum minuman beralkohol di Bendungan Jalan Sosial Timika, kemudian kembali ke Kwamki Narama melewati SP 3 Kuala Kencana, namun sampai dengan di depan Kantor Benglap bensin (bahan bakar) sepeda motor milik Mama yang dibawa habis, sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di Benglap, kemudian berjalan kaki ke arah SP 3 dengan rencana mencari bensin, kemudian sampai di jalan masuk perumahan Timika Regency, Terdakwa masuk kedalam area perumahan dan melihat sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau sedang terparkir didepan sebuah rumah, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak di kunci stir namun pada bagian piringan cakram depan dikunci

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 18 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gembok, saat itu Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut dalam keadaan masih terkunci gembok pada bagian piringan, setelah agak jauh dari kompleks perumahan tersebut Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan tangan ke bawah kunci kontak melalui celah antara ban depan dan menarik kabel kontak keluar, kemudian Terdakwa menyambungkan kedua kabel dan mencoba menyalakannya, dan sepeda motor berhasil menyala kemudian mengambil satu buah batu disekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke arah gembok pada cakram depan hingga gembok terlepas, setelah gembok tersebut berhasil terlepas Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke SP 3 dan mempergunakannya secara pribadi sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor milik para korban;-----
- Bahwa telah ada perdamaian kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi Korban NURLAILAH dan Saksi Korban CHRISPIAN RUAUW sebagaimana Surat Pernyataan Damai tanggal 23 September 2019;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diambil oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 dengan warna putih gold;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau -hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852;-----
- 1 (satu) buah gembok warna kuning dengan pengait stainless bertuliskan "YALE";-----
- 1 (satu) buah batu kali;-----

Yang telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 19 dari 43 hal



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang berdasarkan keterangan Para Saksi yakni 1.Nurlailah, 2.Chrispian Hendra Ruauw Alias Chris (Saksi Korban) dan 3.Meryanto Alias A Chun dan 4.Frengki Murib Alias Ringki yang di sidang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Saksi Nona Dekana yang dibacakan sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 20.30 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) dan seorang laki-laki bernama **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/ DPO) mengkonsumsi minuman beralkohol di Pasar Lokasi Sosial Kwamki Lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) dan **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/ DPO) berboncengan dengan menggunakan motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam-kuning (DAFTAR PENCARIAN BARANG) menuju kearah ke arah alun-alun, kembali ke bundaran dan menuju ke Perumahan Trackindo Kuala Kencana untuk mencari sepeda motor yang terparkir di depan perumahan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.00 WIT kemudian Terdakwa melihat **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924, Nomor Mesin : E3R2E-0293974** yang sedang diparkir di Perumahan (Apartement) Trackindo Blok 2 Nomor 2 lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) dan **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/ DPO) berjalan kaki menuju tempat sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD;-----
- Bahwa kemudian **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/ DPO) memantau di sekitar lokasi bertujuan agar tidak diketahui oleh pemilik atau orang lain yang berada di sekitar TKP dimana saat itu sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD dalam posisi terkunci sehingga Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) kemudian mengangkat ban depan sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang, sampai di parkiran mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari TKP kemudian Terdakwa bersama Saksi

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 20 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) mematahkan kunci leher motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD dengan cara Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEEK mendorong stang kemudi motor Yamaha Mio sebelah kiri dan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) mendorong stang kemudi di sebelah kanan sampai kunci leher sepeda motor patah dan stang kemudi lurus, selanjutnya Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) mendorong sepeda motor Yamaha Mio sampai di jembatan jalan setapak dekat Blok 5 yang tembus ke kantor OB (tempat parkir motor yang Terdakwa gunakan dari Kwamki Narama ke Kuala Kencana) kemudian MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/ DPO) menarik kabel kontak dari celah antara ban depan dengan kunci kontak, setelah berhasil menarik kabel kemudian disambungkan sampai dengan lampu motor menyala yang menandakan bahwa motor Yamaha Mio125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD siap distater (dinyalakan) setelah mesin sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD berhasil dinyalakan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) membawa sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD tersebut sedangkan Terdakwa dan seorang laki-laki bernama MAIKEL WAKER(yang belum tertangkap/ DPO) membawa motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam-kuning (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya digunakan terdakwa bersama saksi dari Kwamki Lama menuju RT-5 Kuala Kencana , setelah sampai di Jalan dalam kompleks RT-5 Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEEK melepaskan plat motor yang dicuri tersebut dan Terdakwa selanjutnya membawa motor hasil curian tersebut sedangkan MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/ DPO) dan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) menggunakan motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam-kuning (DAFTAR PENCARIAN BARANG) yang sebelumnya dipergunakan naik ke Kuala Kencana menuju Kwamki Narama;-----

- Bahwa Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEEK tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban NURLAILAH untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924, Nomor Mesin : E3R2E-0293974 dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 21 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban NURLAILAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK** pergi ke Kuala Kencana dan tiba di kolam renang Kuala Kencana sekitar pukul 15.00 WIT, Kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan (Saksi Korban Nona Dekana) yang saat itu sedang keluar dari kolam renang sedang membawa handphone merk Iphone 6 warna Putih Gold yang terpasang Headset ke telinga Saksi Korban Nona Dekana kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone merk Iphone 6 warna Putih Gold milik Saksi korban Nona Dekana dengan cara Terdakwa memantaunya dengan berjalan kaki ke arah lapangan Futsal yang mana saat itu Saksi Korban Nona Dekana sedang jogging (olahraga) ke jalan setapak menuju hutan yang tembus di Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Kuala Kencana, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Korban Nona Dekana sambil berlari dari arah belakang Saksi Korban Nona Dekana, kemudian Terdakwa lalu mengayunkan kaki ke arah Saksi Korban Nona Dekana namun tidak berhasil mengenai kaki Saksi Korban Nona Dekana dan Terdakwa lalu merampas Handphone merk Iphone 6 yang dipegang oleh Saksi Korban Nona Dekana sambil mengatakan "*kasi sudah*" sehingga Saksi Korban Nona Dekana berteriak "*tolong tolong HP saya jangan diambil!*" kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban Nona Dekana hingga Saksi Korban Nona Dekana pun terjatuh kemudian Terdakwa berhasil mengambil handphone merk Iphone 6 warna Putih Gold milik Saksi Korban Nona Dekana, selanjutnya Terdakwa melarikan diri;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual iphone 6 warna putih gold milik Saksi Korban Nona Dekana kepada Saksi Meryanto Alias A Chun dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;-----
- Bahwa Saksi Korban Nona Dekana tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone Merk Iphone 6 warna putih gold milik Saksi Korban Nona Dekana dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Nona Dekana mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIT, berawal Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK** yang habis mengkonsumsi minuman beralkohol di Bendungan

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 22 dari 43 hal



Jalan Sosial Timika, kemudian Terdakwa dengan menggunakan motor milik mama Terdakwa pulang ke Kwamki Narama melewati SP 3 Kuala Kencana, namun sampai di Kantor Benglap Bensin (bahan bakar) sepeda motor yang digunakan Terdakwa habis. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah SP 3 lalu sampai di Jalan masuk perumahan Timika Regency;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk masuk kedalam area perumahan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau-hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang sedang terparkir di depan sebuah rumah Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW, dengan posisi motor Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tidak dikunci stir namun pada bagian cakram dikunci dengan menggunakan gembok lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang dalam keadaan terkunci (gembok) pada bagian piringan, setelah agak jauh dari kompleks perumahan, Terdakwa lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan tangan ke bawah kunci kontak melalui celah antara ban depan dan menarik kabel kontak keluar, lalu Terdakwa menyambungkan kedua kabel dan berhasil menyalakan sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu di sekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke arah gembok pada cakram sepeda motor depan hingga gembok berhasil terlepas, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tersebut ke SP 3 Timika untuk digunakan oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;-----
- Bahwa Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau -hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka: MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW mengalami kerugian materiil sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 23 dari 43 hal



apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **DAN Kedua** melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **DAN Ketiga** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa **dalam dakwaan Kesatu**, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :-----

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Dengan demikian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;-----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEK** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias**

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 24 dari 43 hal



JOKO Alias YOMBEK, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEK** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Barangsiapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **"Mengambil sesuatu barang"**;-----

Menimbang, bahwa **"Mengambil"** berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan **"Barang"** berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-ditidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang berdasarkan keterangan Para Saksi yakni **1.Nurlailah dan 2.Frengki Murib Alias Ringki** yang di sidang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.00 WIT, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) dan seorang laki-laki bernama **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/ DPO) mengkonsumsi minuman beralkohol di Pasar Lokasi Sosial Kwamki Lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) dan **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/ DPO) berboncengan dengan menggunakan motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam-kuning (DAFTAR PENCARIAN BARANG) menuju kearah kearah alun-alun, kembali kebundaran dan menuju ke Perumahan Trackindo Kuala Kencana untuk mencari sepeda motor yang terparkir di depan perumahan, kemudian Terdakwa melihat **1 (satu) unit**

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 25 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924, Nomor Mesin : E3R2E-0293974 yang sedang diparkir di Perumahan (Apartement) Trackindo Blok 2 Nomor 2 lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) dan **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/ DPO) berjalan kaki menuju tempat sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD;-----

- Bahwa kemudian Sdr. **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/ DPO) memantau di sekitar lokasi bertujuan agar tidak diketahui oleh pemilik atau orang lain yang berada di sekitar TKP dimana saat itu sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD dalam posisi terkunci sehingga Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) kemudian mengangkat ban depan sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang, sampai di parkir mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari TKP kemudian Terdakwa bersama Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) mematahkan kunci leher motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD dengan cara Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK** mendorong stang kemudi motor Yamaha Mio sebelah kiri dan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) mendorong stang kemudi di sebelah kanan sampai kunci leher sepeda motor patah dan stang kemudi lurus, selanjutnya Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) mendorong sepeda motor Yamaha Mio sampai di jembatan jalan setapak dekat Blok 5 yang tembus ke kantor OB (tempat parkir motor yang Terdakwa gunakan dari Kwamki Narama ke Kuala Kencana) kemudian **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/ DPO) menarik kabel kontak dari celah antara ban depan dengan kunci kontak, setelah berhasil menarik kabel kemudian disambungkan sampai dengan lampu motor menyala yang menandakan bahwa motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD siap distater (dinyalakan) setelah mesin sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD berhasil dinyalakan Saksi **FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI** (Splitsing) membawa sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD tersebut sedangkan Terdakwa dan seorang laki-laki bernama **MAIKEL WAKER** (yang belum tertangkap/DPO) membawa motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam-

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 26 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya digunakan terdakwa bersama saksi dari Kwamki Lama menuju RT-5 Kuala Kencana, setelah sampai di Jalan dalam kompleks RT-5 Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBOK melepaskan plat motor yang dicuri tersebut dan Terdakwa selanjutnya membawa motor hasil curian tersebut sedangkan MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/ DPO) dan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) menggunakan motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam-kuning (DAFTAR PENCARIAN BARANG) yang sebelumnya dipergunakan naik ke Kuala Kencana menuju Kwamki Narama;-----

- Bahwa Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBOK tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban NURLAILAH untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924, Nomor Mesin : E3R2E-0293974 dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban NURLAILAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.00 WIT, Terdakwa bersama-sama MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/ DPO) dan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) telah memindahkan kekuasaan yang sah atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924, Nomor Mesin : E3R2E-0293974 milik Saksi Korban NURLAILAH, dengan maksud untuk dipakai guna kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur kedua "Mengambil sesuatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;--

Ad.3. "**Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**";---

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum dimana barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924, Nomor Mesin : E3R2E-0293974 adalah milik Saksi Korban NURLAILAH, kesemuanya sama sekali bukan milik Terdakwa maupun Sdr. MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/ DPO) maupun Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI Anis Awom, dengan demikian Hakim berkeyakinan

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 27 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ketiga “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**;-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.00 WIT, Terdakwa bersama-sama MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/ DPO) dan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Korban NURLAILAH atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924, Nomor Mesin : E3R2E-0293974, dengan maksud untuk dipakai guna kepentingan pribadi Terdakwa, hal mana dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban NURLAILAH sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur keempat “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.5. **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;-----

Menimbang, bahwa nampak kerjasama yang aktif antara Terdakwa bersama dengan MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/ DPO) dan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) satu sama lain untuk melakukan perbuatannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924, Nomor Mesin : E3R2E-0293974 milik Saksi Korban NURLAILAH ke dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/DPO) dan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing), dimana peran Terdakwa bersama dengan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) berperan mengambil sepeda motor dan membawa pergi dari tempat semula ke rumah Terdakwa, sedangkan MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/ DPO) bertugas menjaga dan memantau atau mengawasi situasi di luar rumah, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur keenam “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 28 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong ata memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";-----**

Menimbang, bahwa unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" tersusun secara alternatif sehingga bila salah satu saja terbukti maka terbukti pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.00 WIT, Terdakwa bersama-sama MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/ DPO) dan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Korban Nurlailah atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ668924, Nomor Mesin : E3R2E-0293974, dengan cara Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) kemudian mengangkat ban depan sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang, sampai di parkir mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari TKP kemudian Terdakwa bersama Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) mematahkan kunci leher motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD dengan cara Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBOK mendorong stang kemudi motor Yamaha Mio sebelah kiri dan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) mendorong stang kemudi di sebelah kanan sampai kunci leher sepeda motor patah dan stang kemudi lurus, selanjutnya Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) mendorong sepeda motor Yamaha Mio sampai di jembatan jalan setapak dekat Blok 5 yang tembus ke kantor OB (tempat parkir motor yang Terdakwa gunakan dari Kwamki Narama ke Kuala Kencana) kemudian MAIKEL WAKER (yang belum tertangkap/ DPO) menarik kabel kontak dari celah antara ban depan dengan kunci kontak, setelah berhasil menarik kabel kemudian disambungkan sampai dengan lampu motor menyala yang menandakan bahwa motor Yamaha Mio125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD siap distater (dinyalakan) setelah mesin sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD berhasil dinyalakan Saksi FRENGKI MURIB ALIAS RINGKI (Splitsing) membawa sepeda motor Yamaha Mio 125

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 29 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan motif merah Nomor Polisi DS 3293 MD tersebut sedangkan Terdakwa dan seorang laki-laki bernama MAIKEL WAKER(yang belum tertangkap/ DPO) membawa motor Merk Yamaha Mio 125 warna hitam-kuning (DAFTAR PENCARIAN BARANG) yang sebelumnya digunakan terdakwa bersama saksi dari Kwamki Lama menju RT-5 Kuala Kencana, setelah sampai di Jalan dalam kompleks RT-5 Terdakwa JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBOK melepaskan plat motor yang dicuri tersebut dan Terdakwa selanjutnya membawa motor hasil curian tersebut, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur keenam “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;--

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta **tidak ada alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 30 dari 43 hal



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa **dalam dakwaan Kedua**, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi sebagai berikut :-----

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;-----

Dengan demikian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;-----
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **“Barangsiapa”**;-----

Menimbang, bahwa unsur ‘Barangsiapa’ berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEK** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEK**, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEK** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 31 dari 43 hal



dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Barangsiapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **"Mengambil sesuatu barang"**;-----

Menimbang, bahwa **"Mengambil"** berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan **"Barang"** berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-ditidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang berdasarkan **keterangan Saksi Meryanto Alias A Chun yang memberikan keterangan dibawah sumpah disidang, dan keterangan Saksi Nona Dekana yang dibacakan sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK** pergi ke Kuala Kencana dan tiba di kolam renang Kuala Kencana sekitar pukul 15.00 WIT, kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan (Saksi Korban Nona Dekana) yang saat itu sedang keluar dari kolam renang sedang membawa handphone merk Iphone 6 warna Putih Gold yang terpasang Hedset ke telinga Saksi Korban Nona Dekana kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone merk Iphone 6 warna Putih Gold milik Saksi korban Nona Dekana dengan cara Terdakwa memantaunya dengan berjalan kaki ke arah lapangan Futsal yang mana saat itu Saksi Korban Nona Dekana sedang jogging (olahraga) ke jalan setapak menuju hutan yang tembus di Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Kuala Kencana, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Korban Nona Dekana sambil berlari dari arah belakang Saksi Korban Nona Dekana, kemudian Terdakwa lalu mengayunkan kaki ke arah Saksi Korban Nona Dekana namun tidak berhasil mengenai kaki Saksi Korban Nona Dekana dan Terdakwa lalu merampas Handphone merk Iphone 6 yang dipegang oleh

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 32 dari 43 hal



Saksi Korban Nona Dekana sambil mengatakan “kasi sudah” sehingga Saksi Korban Nona Dekana berteriak “Tolong tolong HP saya jangan diambil” kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban Nona Dekana hingga Saksi Korban Nona Dekana pun terjatuh kemudian Terdakwa berhasil mengambil handphone merk Iphone 6 warna Putih Gold milik Saksi Korban Nona Dekana, selanjutnya Terdakwa melarikan diri;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual iphone 6 warna putih gold milik Saksi Korban Nona Dekana kepada Saksi Meryanto Alias A Chun dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;-----
- Bahwa Saksi Korban Nona Dekana tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih gold milik Saksi Korban Nona Dekana dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Nona Dekana mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah atas barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih gold milik Saksi Korban NONA DEKANA, dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur kedua “Mengambil sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;---

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum dimana barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih gold milik Saksi Korban NONA DEKANA, kesemuanya sama sekali bukan milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 33 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah atas barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih gold milik Saksi Korban NONA DEKANA, dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal mana dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban NONA DEKANA sebagai pemilik handphone tersebut, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur keempat “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.5. **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;---**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Korban Nurlailah atas barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih gold milik Saksi Korban NONA DEKANA, dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal mana dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban NONA DEKANA sebagai pemilik handphone tersebut, dengan cara Terdakwa memantaunya dengan berjalan kaki ke arah lapangan Futsal yang mana saat itu Saksi Korban NONA DEKANA sedang jogging (olahraga) ke jalan setapak menuju hutan yang tembus di Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Kuala Kencana, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Korban NONA DEKANA sambil berlari dari arah belakang Saksi Korban NONA DEKANA, kemudian Terdakwa lalu mengayunkan kaki ke arah Saksi Korban NONA DEKANA namun tidak berhasil mengenai kaki Saksi Korban NONA DEKANA dan Terdakwa lalu merampas Handphone merk Iphone 6 yang dipegang oleh Saksi Korban NONA DEKANA sambil mengatakan “kasi sudah” sehingga Saksi Korban NONA DEKANA berteriak “tolong tolong HP saya jangan diambil” kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban NONA DEKANA hingga Saksi Korban NONA DEKANA pun terjatuh kemudian Terdakwa berhasil mengambil handphone merk Iphone 6 warna Putih Gold milik Saksi Korban NONA DEKANA,

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 34 dari 43 hal



selanjutnya Terdakwa melarikan diri, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur keempat “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan **Kedua** Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa **dalam dakwaan Ketiga**, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :-----
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Dengan demikian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 35 dari 43 hal



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **"Barangsiapa"**;-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEEK** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEEK**, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEEK** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Barangsiapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **"Mengambil sesuatu barang"**;-----

Menimbang, bahwa **"Mengambil"** berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan **"Barang"** berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang berdasarkan keterangan Saksi Chrispian Hendra Ruauw (Alias Chris) yang di sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 36 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIT, berawal Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA ALIAS JOKO ALIAS YOMBEK** yang habis mengkonsumsi minuman beralkohol di Bendungan Jalan Sosial Timika, kemudian Terdakwa dengan menggunakan motor milik mama Terdakwa pulang ke Kwamki Narama melewati SP 3 Kuala Kencana, namun sampai di Kantor Benglap Bensin (bahan bakar) sepeda motor yang digunakan Terdakwa habis;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah SP 3 lalu sampai di Jalan masuk perumahan Timika Regency;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam area perumahan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau-hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang sedang terparkir di depan sebuah rumah Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW, dengan posisi motor Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tidak dikunci stir namun pada bagian cakram dikunci dengan menggunakan gembok lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang dalam keadaan terkunci (gembok) pada bagian piringan, setelah agak jauh dari kompleks perumahan, Terdakwa lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan tangan ke bawah kunci kontak melalui celah antara ban depan dan menarik kabel kontak keluar, lalu Terdakwa menyambungkan kedua kabel dan berhasil menyalakan sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu di sekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke arah gembok pada cakram sepeda motor depan hingga gembok berhasil terlepas, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tersebut ke SP 3 Timika untuk digunakan oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;-
- Bahwa Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau-hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin :

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 37 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW mengalami kerugian materiil sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Perumahan Timika Regency Blok C No.31 SP III Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau-hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW, ke dalam penguasaan Terdakwa, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam area perumahan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau -hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang sedang terparkir di depan sebuah rumah Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW, dengan posisi motor Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tidak dikunci stir namun pada bagian cakram dikunci dengan menggunakan gembok lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang dalam keadaan terkunci (gembok) pada bagian piringan, setelah agak jauh dari kompleks perumahan, Terdakwa lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan tangan ke bawah kunci kontak melalui celah antara ban depan dan menarik kabel kontak keluar, lalu Terdakwa menyambungkan kedua kabel dan berhasil menyalakan sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu di sekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke arah gembok pada cakram sepeda motor depan hingga gembok berhasil terlepas, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tersebut ke SP 3 Timika untuk digunakan oleh Terdakwa, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur kedua "Mengambil sesuatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;--

Ad.3. "**Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**";---

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum dimana barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau-hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 38 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUAUW, kesemuanya sama sekali bukan milik Terdakwa, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur ketiga “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**;-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Perumahan Timika Regency Blok C No.31 SP III Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Korban Nurlailah atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau-hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW, ke dalam penguasaan Terdakwa, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam area perumahan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau-hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang sedang terparkir di depan sebuah rumah Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW, dengan posisi motor Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tidak dikunci stir namun pada bagian cakram dikunci dengan menggunakan gembok lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang dalam keadaan terkunci (gembok) pada bagian piringan, setelah agak jauh dari kompleks perumahan, Terdakwa lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan tangan ke bawah kunci kontak melalui celah antara ban depan dan menarik kabel kontak keluar, lalu Terdakwa menyambungkan kedua kabel dan berhasil menyalakan sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu di sekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke arah gembok pada cakram sepeda motor depan hingga gembok berhasil terlepas, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 39 dari 43 hal



RUAUW tersebut ke SP 3 Timika untuk digunakan oleh Terdakwa, hal mana dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur keempat “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.5. **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;-----

Menimbang, bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tersusun secara alternatif sehingga bila salah satu saja terbukti maka terbukti pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Perumahan Timika Regency Blok C No.31 SP III Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Korban Nurlailah atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau-hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW, ke dalam penguasaan Terdakwa, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam area perumahan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau-hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852 milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang sedang terparkir di depan sebuah rumah Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW, dengan posisi motor Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tidak dikunci stir namun pada bagian cakram dikunci dengan menggunakan gembok lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW yang dalam keadaan terkunci (gembok) pada bagian piringan, setelah agak jauh dari kompleks perumahan, Terdakwa lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan tangan ke bawah kunci kontak melalui celah antara ban depan dan menarik kabel kontak keluar, lalu Terdakwa menyambungkan kedua kabel dan berhasil menyalakan sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 40 dari 43 hal



batu di sekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke arah gembok pada cakram sepeda motor depan hingga gembok berhasil terlepas, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW tersebut ke SP 3 Timika untuk digunakan oleh Terdakwa, hal mana dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA RUAUW sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur keenam “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Ketiga** Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Ketiga** Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan **Ketiga** Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 41 dari 43 hal



Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Timika;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa dan Para Saksi Korban telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sebagaimana Surat Pernyataan Damai tanggal 23 September 2019 antara Terdakwa dan Saksi Korban Chrispian Ruauw, dan Surat Pernyataan Damai tanggal 23 September 2019 antara Terdakwa dan Saksi Korban Nurlailah;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" dan "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JHONI RINGLY P. KOGOYA Alias JOKO Alias YOMBEK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 dengan warna putih gold;-----

Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 42 dari 43 hal



**Dikembalikan pada pemiliknya Saksi Korban NONA
DEKANA;-----**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau -hitam Nomor Polisi PA 4643 MO, dengan Nomor Rangka : MH3SE8860GJ052610, Nomor Mesin : E3R2E-1217852;-----
- 1 (satu) buah gembok warna kuning dengan pengait stainless bertuliskan "YALE";-----

Dikembalikan pada pemiliknya Saksi Korban CHRISPIAN HENDRA

RUAUW Alias CHRIS;-----

- 1 (satu) buah batu kali;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **SENIN, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Artur Fritz Gerald, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim,

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H.